

ANALISIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)

ANALYSIS OF FOLLOWING ACTION AGAINST CHILDREN ACCESSING THE ELECTRONIC SYSTEM WITHOUT RIGHTS (CASE STUDY DECISION NUMBER 52 / Pid.Sus-Anak / 2019 / PN Mks)

Fayelixie Keshia Amanda¹, Siti Zubaidah²

¹ Students of the Faculty of Law, University of Bosowa

² Bosowa University Faculty of Law

Corresponding e-mail to : law@universitاسbosowa.ac.id

Received : February 11, 2021

Accepted : March 14, 2021

Published : March 22, 2021

Abstract

This research aims to analyze and comprehend the basic consideration o the judge’s council in penalizing child placement action in Social Welfare Management Agency on Verdict Number 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.Also to acknowledge the elements of children accesing electronic systems without rihgts.Conseuently,research is needed using certain data record’s method,which consist of literature study,documents study,and in depth interview considering referred laws.

The research’s result shows that in penalizing child placement action of accesing electronics system without rights,the judge’s council considered education,health,and children’s social rights.the judge’s council considered education,health,and children’s social rights to penalizing action from the lowest to the highest.Judges’consideration arbitres to the reerred crime case taken,the pattern of the crime case,enviromental and family factors.The deportation of the placement in Social Welfare Management Agency is still regarding to justice and humanity.

Besides,the elements of crime case of children accesing electronic system without rights,whose in this verdict accused Jepri bin Junaidi;purposely against law elements;accesing computer/electronic system of facebook group LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA(L-IKMK)Lacapila.com elements,hacking securty system with chronological actions begin with accesing similar Yahoo email account,accesing victim’s facebook group,and sold the group page,as what eplicitely mentioned in Laws of Electronic Information and Transaction.

Keywords: *Children,Electronic System,Penalty of Action*

A. PENDAHULUAN

Negara menghadirkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis sebagai salah satu ciri hukum modern. Peraturan perundang-undangan ditetapkan untuk melindungi hak-hak anak sebagaimana yang telah dicantumkan dalam UUD ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya sampai di situ, dalam hal proses hukum terhadap anak yang memiliki konflik dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut “UU SPPA”.

Perilaku-perilaku anak yang juga harus dikontrol adalah penggunaan media Internet. Berdasarkan hasil Riset Hasil Riset UNICEF Country Representative of Indonesia, 2018 terdapat sebanyak tiga puluh juta anak dan remaja Indonesia adalah pengguna internet, serta media digital yang saat ini menjadi saluran komunikasi yang digunakannya. Perilaku tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pemerintah bersama DPR telah menetapkan UU No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE.

Peretasan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Pada kasus dalam Putusan Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Mks menempatkan Anak Jepri Bin Junaidi umur 17 tahun sebagai pelaku peretasan/pembobolan akan Facebook Lembaga Info Kejadian Makassar Kota (L-IKMK).

Dari hasil persidangan berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum. Majelis Hakim dengan memperhatikan Undang-Undang yang berkaitan menyatakan anak Jepri Bin Junaidi terbukti secara sah meyakinkan telah mengakses sistem elektronik tanpa hak. Hakim menjatuhkan hukuman tindakan di LPKS yakni Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan

Putusan tersebut menjatuhkan tindakan terhadap Anak. Tindakan yang merupakan salah satu sanksi terhadap Anak yang melakukan tindak pidana ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 atau disebut dengan UU SPPA. Mengetahui penjatuhan tindakan terhadap

anak pada kasus tersebut, maka timbul buah pikiran yang melatarbelakangi penulis dalam memilih kasus sebagai topik utama dalam penelitian ini. Mengingat bahwa pelaku termasuk di bawah umur. Tidak sedikit tindak pidana ITE yang juga dilakukan oleh Anak sehingga menempatkan anak sebagai pelaku. Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE kemudian dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (3) oleh Anak. Atas pertimbangan inilah maka penulis berpendapat perhatian terhadap anak sangatlah penting dan mengangkat judul: “ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN TINDAKAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK TANPA HAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu:

1. Apakah penjatuhan tindakan penempatan anak di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dalam perkara Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks sudah sesuai dengan undang-undang peradilan pidana anak?
2. Bagaimanakah unsur-unsur mengakses sistem elektronik oleh anak tanpa hak?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan pada wilayah hukum Makassar (Pengadilan Negeri Makassar).

1. Pengamatan data literatur

Dilakukan dengan mengamati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkara yang diteliti

2. Studi dokumen

Dilakukan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan yang berasal daribuku, internet, media cetak, serta bahan tertulis lainnya yang memiliki kaitan dengan kasus yang diteliti.

3. Wawancara (*interview*)

Melakukan wawancara dengan responden yang mewakili populasi, terdiri dari:

a. Orang Tua	: 1 orang
b. Anak	: 1 orang
c. Penyidik Anak dan Perempuan Polrestabes Makassar	: 1 orang
d. Hakim Pengadilan Negeri Makassar	: 1 orang
e. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)	: 1 orang+
Jumlah:	<u>5 orang</u>

C. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan Tindakan Penempatan Anak di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) Dalam Perkara Nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks

Sistem Peradilan Pidana Anak ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 untuk memberikan suatu perlindungan khusus yakni terhadap anak demi mengangkat harkat dan martabat anak itu sendiri termasuk dengan anak-anak yang berhadapan memiliki konflik dengan hukum. UU SPPA sebagai pelaksanaan penegakan hukum yang dikhususkan untuk anak, baik anak sebagai pelaku, sebagai korban, maupun sebagai saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum seperti dalam kasus pidana yang terdapat dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam UU SPPA penjatuhan hukuman terhadap anak dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam kasus anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak dengan putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks menjatuhkan hukuman tindakan penempatan di LPKS yang mengacu pada pasal 82 ayat (1) UU SPPA. Penempatan di LPKS yang dalam putusan tersebut ditempatkan di Balai Rehabilitas Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Penempatan di LPKS demi menjamin keselamatan anak konflik dengan hukum. Penjatuhan tindakan tersebut dilakukan dengan melalui proses hukum dimulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan Hakim yang segala prosesnya mengacu pada UU SPPA.

Menurut Ismail selaku Kanit PPA Polrestabes Makassar (wawancara pada tanggal 14 Februari 2020), menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan akan selalu mengacu pada UU SPPA. Anak pelaku tindak pidana akan mendapatkan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Selain itu, dalam pengambilan keterangan anak

akan didampingi oleh orang tua/wali, pihak pekerja sosial, atau pihak yang dipercaya oleh anak tersebut. Penyelidikan tersebut akan diteruskan pada tahap penyidikan dengan membuat BAP dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Jaksa sehingga dapat dilakukan penahanan.

Disamping itu, kasus anak memungkinkan untuk tidak dilakukan penahanan di sel atau ditangguhkan penahanannya dengan ketentuan melibatkan kedua orang tua/wali. Penghentian perkara anak dilakukan ketika orang tua/wali dapat menjamin bahwa anak tersebut akan:

1. Tidak mengulangi perbuatannya,
2. Tidak akan melarikan diri, dan
3. Tidak merusak atau menghilangkan alat bukti.

Penangguhan penahanan seperti yang dijelaskan oleh Ismail bahwa penangguhan penahanan kasus anak tersebut dilakukan demi memberi perlindungan termasuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila orang tua/wali tidak dapat menjamin maka proses hukum akan tetap berjalan dengan menitipkan anak pelaku konflik dengan hukum di LPKS.

Terhitung anak sebagai pelaku (berkonflik dengan hukum) yang terjadi pada wilayah hukum Polrestabes Makassar dari tahun 2018 hingga 2019 sebanyak 48 kasus. Data tersebut terjadi selama dua tahun berturut-turut. Dapat dilihat pada data pada Unit Penyidik Perempuan Dan Anak Polrestabes Makassar berikut:

Tabel 1 Data Kasus Pidana Anak di Unit PPA Polrestabes Makassar Tahun 2018

Kasus Anak Tahun 2018		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencabulan	5
2	Penganiayaan Anak	8
3	Banpol	10
4	Membawa Lari Anak	2
5	Persetubuhan Anak	3
JUMLAH		28

Tabel 2 Data Kasus Pidana Anak di Unit PPA Polrestabes Makassar Tahun 2019

Kasus Anak Tahun 2019		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Penganiayaan Anak	8
2	Persetubuhan Anak	3
3	Pencabulan	2
4	Membawa Lari Anak	2
5	Banpol	3
6	Pornografi	1
7	Pemeriksaan	1
JUMLAH		20

Selanjutnya data anak yang berkonflik dengan hukum pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sul-Sel) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Data Kasus Pidana Anak di Unit PPA Polda Sulawesi Selatan Tahun 2019

Kasus Anak Tahun 2019		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencabulan	-
2	Penganiayaan Anak	1
3	Banpol	-
4	Membawa Lari Anak	-
5	Persetubuhan	5
6	Pornografi	-
7	Pemeriksaan	-
8	ITE	-
JUMLAH		6

**Tabel 4 Data Kasus Pidana Anak di Unit PPA Polda
Sulawesi Selatan Tahun 2020 Januari - Juni**

Kasus Anak Tahun 2020		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencabulan	1
2	Penganiayaan Anak	-
3	Banpol	-
4	Membawa Lari Anak	-
5	Persetubuhan	2
6	Pornografi	-
7	Pemeriksaan	-
8	ITE	-
JUMLAH		3

Sedangkan data dengan kasus dimana Jepri Bin Junaidi ditetapkan sebagai tersangka mengakses sistem elektronik tanpa hak terdapat pada Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5 Data Kasus Pidana Anak di Unit PPA Polda
Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2019**

Kasus Pidana Khusus Tahun 2020					
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus			
		2018		2019	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Merek	1	-	1	3
2	ITE	27	27	34	40
3	Korupsi	5	23	11	13
4	Lingkungan Hidup	-	-	4	2
5	Pertambangan	2	4	4	2

6	P. Konsumen	3	6	-	-
7	Perbankan	1	3	3	5
8	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	-	2	1	-
9	Tanpa Hak Sebagai Penyelenggara Haji	1	2	-	-
10	Pelayaran	1	3	-	-
11	Sistem Budi Daya Tanaman	1	1	-	2
12	Kesehatan	2	-	4	6
13	TPPU	1	2	2	2
14	KSDA	1	2	-	-
15	Perikanan	1	1	1	3
16	Pangan	1	-	-	1
17	Pengelolaan Wil, Pesisir dan Pulau Kecil	-	1	-	1
18	Perdagangan	-	-	1	-
19	Tenaga Kesehatan	-	-	1	-
20	Praktek Kedokteran	-	-	1	1
21	Jaminan Fidusia	-	-	4	3
JUMLAH		48	77	72	84

Berdasarkan data yang telah diperoleh baik kasus anak pada Polrestabes Makassar maupun Polda Sulawesi Selatan menegaskan bahwa terdapat kasus anak yang dalam proses hukumnya dapat dilakukan penahanan. Penahanan terhadap anak dapat dilakukan jika telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan adanya dugaan telah melakukan tindak pidana (kejahatan) dengan ancaman hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Selain itu dalam perkara Anak dimungkinkan dilakukan Diversi. Kewajiban akan Diversi pada tingkat penyidikan di Polrestabes Makassar berpegangan pada pasal 29 UU SPPA dimana penyidik wajib mengupayakan Diversi akan dilakukan dalam waktu paling

lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. Diversi dilaksanakan dengan rentan waktu selama kurang dari 30 (tiga puluh) hari setelah proses Diversi dimulai yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan para pihak dalam kasus tersebut. Penyidik membuat berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi yang akan ditetapkan oleh ketua Pengadilan. Menurut AKP Ismail (wawancara pada tanggal 14 Februari 2020), bahwa proses hukum terhadap Anak di Polrestabes Makassar tetap dilakukan karena proses Diversi tidak menemukan titik temu dengan kata lain tidak ada kata sepakat antara masing-masing pihak, maka Diversi gagal dilakukan. Contohnya ganti rugi tidak bisa terpenuhi oleh anak berkonflik dengan hukum tersebut. Juga mengacu pada UU SPPA pada pasal 6 ayat (2) Diversi dilakukan untuk tindak pidana dengan ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan suatu pengurangan pidana. Pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun seperti pada pasal 332 angka 1 KUHP. Menurut AKP Ismail (wawancara pada tanggal 14 Februari 2020), bahwa *restorative justice* pada kasus 332 dapat dilakukan karena ancaman hukuman yang di bawah tujuh tahun. Berbeda dengan ancaman hukuman pada kasus anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak dimana pelaku Anak melanggar Pasal 46 Ayat (3) Jo. Pasal 30 Ayat (3) UU ITE yakni dengan ancaman hukuman maksimal delapan tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00. Dalam hal ini Diversi berdasarkan ketentuan UU SPPA tidak dapat dilakukan.

Dalam perakra nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN penahanan dilakukan secara sah sehingga penjatuhan hukuman mengurangi seluruh masa tahanannya. Penahanan anak konflik dengan hukum tersebut dilakukan pada LPKS demi melindungi keamanan anak seperti yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (5) UU SPPA. Adapun kewajiban Diversi yang tidak menemukan titik temu sehingga kasus berlanjut dan proses hukum tetap dilakukan hingga ke Persidangan.

Menurut Heneng Pujadi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara pada tanggal 27 Februari 2020), bahwa kasus anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak tidak dilakukan Diversi karena tidak memenuhi syarat formil Diversi dalam Pasal 6 ayat (7) UU SPPA selain itu Diversi juga dilakukan dengan syarat dimana pihak korban harus dimintai keterangan atau harus dimintai keterangan oleh

orang terdekat. Selain itu perkara yang dilakukan tanpa korban seperti membawa senjata tajam atau perkara narkoba. Juga Diversi dilakukan dengan kesepakatan.

Penjatuhan tindakan penempatan di LPKS adalah keputusan Hakim. Keputusan yang didasari oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan demi menghadirkan keadilan di dalam penjatuhan hukuman terhadap anak. Dalam perkara anak yang mengakses sistem elektronik tanpa hak dimana terdakwa Jepri Bin Junaidi pada tahun 2019 berusia 17 (tujuh belas) tahun. Jepri Bin Junaidi disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum karena melakukan kejahatan ITE yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA karena telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Anak dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dijatuhi hukuman pidana atau tindakan.

Penjatuhan tindakan penempatan di LPKS terhadap anak Jepri Bin Junaidi didasari oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan penjatuhan hukuman oleh Hakim. Menurut Menurut Heneng Pujadi selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar (wawancara pada tanggal 27 Februari 2020), bahwa pertimbangan putusan akan dipertimbangkan dari yang terendah ke tertinggi dengan mempertimbangan beberapa kepentingan anak itu sendiri diantaranya adalah:

1. Pendidikan Anak

Kepentingan pendidikan sebagai salah satu yang harus diperhatikan dalam penjatuhan hukuman apapun terhadap anak. Hal ini dikarenakan anak sebagai generasi penerus yang pada usianya memiliki hak mendapatkan pendidikan. Dengan menjatuhkan hukuman dapat mempengaruhi proses anak di dalam proses belajarnya baik formal maupun non formal. Pelaku anak Jepri Bin Junaidi memiliki kepentingan pendidikan dimana status pelaku anak tersebut adalah Pelajar yang masih dalam menempuh pendidikan sehingga penjatuhan pidana kuranglah tepat terhadap pelaku anak itu. Diperlukan suatu penempatan yang juga memberikan pendidikan. Untuk itu kepentingan pendidikan anak ini sebagai salah penjatuhan hukuman terhadap anak baik pidana maupun tindakan.

Hakim dalam perkara anak, putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks telah mempertimbangkan kepentingan pendidikan dimana berdasarakan pembelaan penasehat hukum anak yang sependapat dengan penuntut umum dalam penjatuhan

pidana yang seringannya untuk dibina setidaknya menempatkan anak pada LPKS yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar. Penempatan yang dalam pertimbangan hakim bahwa BRSAMPK Toddopuli Makassar untuk dibina, dididik, dan diberikan keterampilan terhadap pelaku anak Jepri Bin Junaidi. Penempatan tersebut tak lain dengan memperhatikan kepentingan pendidikan dari anak pelaku peretas.

2. Kesehatan Anak

Setiap tindak pidana yang dilakukan tidak pernah tidak mempertimbangkan kepentingan kesehatan pelaku. Hakim melihat bahwa kepentingan kesehatan setiap anak berkonflik hukum termasuk Jepri Bin Junaidi yang harus dijaga. Sehingga penjatuhan tindakan penempatan adalah perawatan di LPKS seperti yang terdapat di dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d.

3. Hak Sosial Anak

Kepentingan terhadap kebebasan anak untuk berinteraksi merupakan suatu hak sosial yang harus dijaga. Hakim memandang bahwa penjatuhan pidana berupa penjara dapat mempengaruhi kondisi sosial anak. Pelaku Anak yang akan berinteraksi dengan terpidana di lapas atau rutan yang juga dapat mempengaruhi perilaku dan psikologi anak tersebut. Untuk itu penempatan terhadap terpidana anak sangat penting, karena di dalam menjalani masa hukumannya anak akan lebih banyak berinteraksi dengan terpidana lainnya.

Dengan melihat kepentingan pendidikan, kesehatan, dan hak sosial anak maka hakim menghubungkan dengan pidana yang dilakukan, pola-pola tindak pidana, serta faktor lingkungan dan keluarga dari pelaku anak tersebut. Sehingga penjatuhan hukuman tidak serta-merta dijatuhi hukuman tindakan ataupun pidana. Beberapa tolak ukur sehingga kasus anak dalam putusan tersebut dijatuhi hukuman tindakan penempatan di LPKS antara lain.

1. Kasus Pidana Yang Dilakukan

Hakim menjatuhkan hukuman tindakan dengan melihat kasus atau kejahatan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Dalam kasus mengakses sistem elektronik tanpa hak oleh anak. Pelaku melakukan peretasan atau mengakses tanpa hak terhadap akun Facebook “Bli Wayan Wijaya” dan Grup Facebook “LEMBAGA INFO

KEJADIAN MAKASSAR KOTA (L-IKMK) La-capila.com”. Dapat dilihat bahwa kasus yang dilakukan bukanlah bentuk kejahatan yang berat sehingga penjatuhan pidana tidak dilakukan.

2. Pola Tindak Pidana Yang Dilakukan

Peristiwa-peristiwa konkret yang menyebabkan pelaku dapat dipidana. Dalam perkara anak Jepri Bin Junaidi sebagaimana disebutkan di dalam Putusan, secara ringkasnya bahwa pelaku anak tersebut mengakses akun facebook “Bli Wayan Wijaya” dan menemukan grup facebook “LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA (L-IKMK) La-capila.com”, yang selanjutnya timbul niat untuk mengambil alih Grup Facebook tersebut. Pelaku anak yang login menggunakan e-mail buatannya kemudian mengeluarkan seluruh admin pada Grup Facebook tersebut.

3. Faktor Lingkungan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terpidana anak Jepri Bin Junaidi tinggal pada lingkungan yang tidak rentan dengan kejahatan. Begitupun pada lingkungan pergaulan tidak berada pada orang-orang yang sering melakukan kejahatan akan tetapi terdapat kesempatan untuk melakukan kenakalan-kenalan remaja pada pergaulan tersebut.

4. Faktor Rumah Tanggahnya

Pada lingkup keluarga anak Jepri Bin Junaidi tidak memiliki adanya kecendrungan kelakuan untuk memaksa melakukan tindak pidana. Keluarga anak tersebut berindikasikan adanya ketaatan atau kepatuhan hukum. Menurut Bambang Tri Hartono selaku Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial BRSAMPK Toddopuli Makassar (wawancara pada tanggal 10 Juni 2020), bahwa anak Jepri Bin Junaidi memiliki keahlian ITE sehingga ada keinginan pribadi untuk mencoba untuk mengakses akun LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA (L-IKMK) La-capila.com.

Sidang pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 54 UU SPPA. Menurut Heneng Pujadi selaku Hakim pada

Pengadilan Negeri Makassar (wawancara pada tanggal 27 Februari 2020), bahwa persidangan wajib dilakukan secara tertutup dengan alasan antara lain:

- a. Persidangan tertutup tidak mengganggu konsentrasi anak di dalam pemeriksaan di Pengadilan; dan
- b. Persidangan perkara anak tidak boleh dipublikasikan.

Penjatuhan hukuman tindakan dalam perkara nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks telah menempatkan anak Jepri Bin Junaidi pada LPKS pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Toddopuli Makassar. Anak Jepri Bin Junaidi mendapatkan rehabilitasi tersebut atas perbuatannya mengakses sistem elektronik tanpa hak. Berdasarkan data yang telah diperoleh, terdapat banyak kasus anak yang direhabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar pada tahun 2018 dan 2019, antara lain sebagai berikut.

Tabel 6 Data Kasus Anak Rehabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2018

Kasus Anak Rehabilitasi di BRSAMPK Tahun 2018		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencurian	134
2	Narkoba	32
3	Penganiayaan	21
4	Senjata Tajam	6
5	Pencabulan	2
6	Pengerusakan	1
7	ITE	3
8	Pembunuhan	0
9	Penyerangan	0
10	Perkelahian	5
11	Pengancaman	1
12	Lakalantas	2

13	Membawa Lari Anak Dibawah Umur	1
JUMLAH		208

Tabel 7 Data Kasus Anak Rehabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar Tahun 2019

Kasus Anak Rehabilitasi di BRSAMPK Tahun 2019		
No	Jenis Kejahatan	Jumlah Kasus
1	Pencurian	52
2	Narkoba	17
3	Penganiayaan	9
4	Senjata Tajam	8
5	Pencabulan	6
6	Pengerusakan	5
7	ITE	1
8	Pembunuhan	0
9	Penyerangan	0
10	Perkelahian	0
11	Pengancaman	0
12	Lakalantas	0
13	Membawa Lari Anak Dibawah Umur	0
JUMLAH		98

Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak terdapat kasus anak yang membutuhkan rehabilitasi di BRSAMPK Toddopuli Makassar setiap tahunnya. Menurut Bambang Tri Hartono selaku Kepala Seksi Layanan Rehabilitasi Sosial BRSAMPK Toddopuli Makassar (wawancara pada tanggal 10 Juni 2020), bahwa terdapat beberapa cluster rehabilitasi antara lain.

1. Anak
2. Disabilitas
3. Korban penyalahguna Napza

4. Lanjut usia, dan
5. Korban perdagangan orang

BRSAMPK Toddopuli Makassar selaku Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) telah melaksanakan putusan Hakim dalam perkara anak tersebut sebagai lembaga yang memberikan rehabilitasi kepada anak yakni Jepri Bin Junaidi.

2. Unsur-Unsur Megakses Sistem Elektronik Oleh Anak Tanpa Hak

Berdasarkan bunyi pasal 30 ayat (3) UU ITE, maka dapat dilihat beberapa unsur-unsur dalam perbuatan mengakses sistem elektronik tanpa hak yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya hukuman tindakan terhadap anak dalam kasus putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks. Unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Perkara anak mengakses sistem elektronik tanpa hak menempatkan anak Jepri Bin Junaidi sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa anak yang membenarkan identitas pelaku anak sehingga dapat ditetapkan bahwa pelaku anak Jepri Bin Junaidi sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam putusan disebutkan bahwa pelaku anak Jepri Bin Junaidi telah dihadapkan pada persidangan didasari fakta yang telah diungkapkan di persidangan dan dengan keterangan terdakwa anak sendiri tersebut. Sehingga dapat diajukan dalam perkara tersebut terdakwa anak Jepri Bin Junaidi adalah manusia yang bertanggungjawab atas perbuatannya.

b. Unsur Dengan Sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan seperti yang tercantum dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks, bahwa Jepri Bin Junaidi berdasarkan fakta-fakta persidangan telah mengakses Sistem Elektronik bernama “Bli Wayan Wijaya” tanpa adanya sepengetahuan dan ijin dari saksi korban Wayan Wijaya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan Handphone milik saksi korban tersebut yang kemudian mengambil alih Grup Facebook yang dikelola oleh saksi korban.

c. Unsur Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik

Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik merupakan salah satu unsur yang mutlak dipenuhi dalam perkara ini. Adanya tindakan yang memiliki

jalan masuk dan menggunakan komputer dan/atau sistem elektronik. Dalam perkara tersebut, anak Jepri Bin Junaidi telah melakukan akses Grup Facebook “LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA (L-IKMK) La-capila.com”. Anak pelaku mengakses dengan menggunakan Handphone Android merek Vivo Y91 melalui akun Facebook “Bli Wayan Wijaya” yang merupakan milik saksi korban. Anak Jepri Bin Junaidi kemudian mengeluarkan seluruh admin dan moderator dalam grup tersebut kemudian mengundang akun bernama “Muhammad Ilham” yang kemudian berganti akun bernama “Dicky Arwanda” dan “Icho” pada tanggal 17 Juli 2019. Berdasarkan keterangan Ahli ITE Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H. dalam persidangan tersebut menjelaskan bahwa mengakses komputer dan/atau sistem elektronik merupakan perbuatan menggunakan komputer dan/atau sistem elektronik yang merupakan milik orang lain yang tanpa diberi ijin olehnya.

d. Unsur Dengan Cara Apapun Dengan Melanggar, Menerobos, Melampai, atau Menjebol Sistem Pengamanan

1. Hal-hal yang dilakukan untuk memenuhi unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik adalah dengan menerobos/melampai/melanggar/atau menjebol sistem pengamanan dengan menggunakan cara-cara apapun. Berdasarkan fakta di persidangan anak Jepri Bin Junaidi telah menerobos dan menjebol sistem elektronik berupa Akun Facebook bernama “Bli Wayan Wijaya”. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut mengakses akun tersebut dengan menggunakan Handphone Android merek Vivo Y91 miliknya.

Berikut adalah rangkaian cara yang digunakan oleh pelaku anak dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan pada sistem elektronik. Sehingga unsur tersebut dapat dipenuhi berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut maka unsur-unsur mengakses sistem elektronik terdiri atas unsur setiap orang, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik, dan unsur dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan. Unsur yang seluruhnya telah terpenuhi.

D. KESIMPULAN

1. Penjatuhan hukuman tindakan berupa penempatan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dalam putusan nomor 53/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks telah sesuai dengan UU SPPA karena penjatuhan tindakan hanya dapat dikenakan kepada anak berkonflik dengan hukum dan dengan pertimbangan-pertimbangan demi keadilan dan kemanusiaan.
2. Unsur-Unsur mengakses sistem elektronik oleh anak tanpa hak dalam perkara ini adalah sebagai berikut.
 - a. Unsur Setiap orang yang menempatkan Jepri Bin Junaidi sebagai subjek hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - b. Unsur Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 - c. Unsur Mengakses sistem komputer dan/atau sistem elektronik. Dimana akun facebook milik Bli Wayan Wijaya beserta grub facebook LEMBAGA INFO KEJADIAN MAKASSAR KOTA (L-IKMK) La-capila.com yang oleh ahli ITE merupakan suatu sistem elektronik berupa *software*.
 - d. Unsur Dengan cara apapun yang dilakukan dengan menjebol sistem pengamanan. Dimana rangkaian perbuatan Jepri Bin Junaidi dari membuat email Yahoo serupa, masuk ke akun dan grub facebook milik korban, hingga menjual grub tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak Husein,1992,*Hak-Hak Anak Dalam Islam*,Fikahati Aneska,Jakarta.
- Kartini Kartono,1998,*Psikologi Anak*,Alumni Bandung,Cetakan Ke-III,Bandung.
- Mardi Candra,2018,*Aspek Perlindungan Anak Indonesia:Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*,Kencana,Jakarta.
- R.Wiyono,2016,*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*,Sinar Grafika,Jakarta.
- Romli Atmasasmita,1986,*Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*,Armico,Bandung.
- Ruslan Renggong,2019,*Hukum Pidana Khusus:Memahami Delik-Delik di Luar KUHP (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group,Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(BW).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.